

UPDATE IMPLEMENTASI E-SAKIP PERMUDAH PEMANTAUAN KINERJA



Sumber Gambar: <https://dp2kbp3a.kedirikab.go.id/>

Isi Berita:

Biro Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) Kota Palembang melakukan Sosialisasi Peraturan Menpan RB nomor 89 Tahun 2021, tentang Penjejang Kinerja Instansi Pemerintah dan Bimtek Penyusunan Pohon Kinerja di Lingkungan Kota Palembang. “Ada peraturan yang diupdate, maka perlu disosialisasikan kepada OPD”, kata Kabag Ortala Setda Kota Palembang Nurmala Sari saat Sosialisasi Peraturan Menpan RB Nomor 89 Tahun 2021 di Novotel Palembang, Senin (05/12/2022).

Menurutnya, hal ini perlu dilakukan agar tidak salah tujuan dan sasarannya. Misal tentang isu strategis eksisting kota Palembang sebagai rancangan perencanaan pembangunan daerah kedepannya.

Lalu sudah juga di upgrade aplikasi e-SAKIP ke versi terbaru yang difasilitasi oleh bagian organisasi Setda Kota Palembang sebagai tindak lanjut dari rekomendasi laporan hasil evaluasi.

e-SAKIP adalah aplikasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit kerja.

“Kemudian yang diinformasikan tentang pemetaan setiap program perangkat daerah dalam proses bisnis untuk mewujudkan keselarasan perencanaan,”katanya.

Lalu, cascading perencanaan dari RPJMD ke Renstra perangkat daerah telah diselaraskan. Kemudian dipetakan menu program yang sama dapat digunakan oleh beberapa perangkat daerah.

“Dibuatkan juga login dan dashboard khusus untuk mempermudah monitoring dan evaluasi capaian kerja. Terdapat modul yang menampung analisis pencapaian kinerja hingga tampilan menu laporan analisis capaiannya,” jelasnya.

Menurutnya, aplikasi yang ada bisa mengelink ke semua OPD, missal dari BPKAD masalah keuangan. Kemudian terkait perencanaan di Bappeda dan kinerjanya dari e SAKIP jadi terintegrasi semua. (TS-nda)

Sumber Berita :

1. Harian Sriwijaya Pos, E-SAKIP Permudah Pemantauan Kinerja, Selasa, 6 Desember 2022.
2. Harian Sumatera Ekspres, Update Bagian Reformasi Birokrasi, Selasa, 6 Desember 2022.
3. <https://koran.sumeks.co/update-bagian-reformasi-birokrasi/>, Update Bagian Reformasi Birokrasi, 6 Desember 2022.

Catatan :

Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kinerja program dan kegiatan yang telah direncanakan.

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, pada :
 - Pasal 1 angka 3, *Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD.*
 - Pasal 2, *Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD, setiap Entitas Pelaporan wajib menyusun dan menyajikan:*
 - a. *Laporan Keuangan; dan*
 - b. *Laporan Kinerja.*
 - Pasal 17 ayat (1), *Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berisi ringkasan tentang keluaran dari masing-masing kegiatan dan hasil yang dicapai dari masing-masing program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan APBN/APBD.*
 - Pasal 20 ayat (1), *Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dihasilkan dari suatu sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang diselenggarakan oleh masing-masing Entitas Pelaporan dan/atau Entitas Akuntansi.*
 - Pasal 20 ayat (2), *Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan secara terintegrasi dengan sistem perencanaan, sistem penganggaran, sistem perbendaharaan, dan Sistem Akuntansi Pemerintahan.*
 - Pasal 20 ayat (5), *Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setidaknya mencakup perkembangan keluaran dari masing-masing kegiatan dan hasil yang dicapai dari masing-masing program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan APBN/APBD.*

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, pada :
- Pasal 1 angka 1, *Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP, adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.*
 - Pasal 1 angka 15, *Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/ target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.*
 - Pasal 2 ayat (1), *Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan untuk penyusunan Laporan Kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
 - Pasal 2 ayat (2), *Penyelenggaraan SAKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.*
 - Pasal 4, *Penyelenggaraan SAKIP pada SKPD dilaksanakan oleh Entitas Akuntabilitas Kinerja SKPD.*
 - Pasal 5, *Penyelenggaraan SAKIP meliputi:*
 - a. *rencana strategis;*
 - b. *Perjanjian Kinerja;*
 - c. *pengukuran Kinerja;*
 - d. *pengelolaan data Kinerja;*
 - e. *pelaporan Kinerja; dan*
 - f. *revisi dan evaluasi Kinerja.*
 - Pasal 13, *Pimpinan masing-masing Entitas Akuntabilitas Kinerja pada Kementerian Negara/Lembaga dan SKPD bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pencapaian Kinerja sesuai dengan lembar / dokumen Perjanjian Kinerja dan anggaran yang telah dialokasikan untuk masing-masing Entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian Negara/Lembaga dan SKPD.*
 - Pasal 18 ayat (1), *Setiap entitas Akuntabilitas Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan.*
 - Pasal 18 ayat (2), *Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Laporan Kinerja interim dan Laporan Kinerja tahunan.*

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, pada :
 - Pasal 1 angka 1, *Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat AKIP adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.*
 - Pasal 1 angka 2, *Evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.*
 - Pasal 2 ayat (2), *Pelaksanaan evaluasi AKIP secara khusus bertujuan untuk:*
 - a. *memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;*
 - b. *menilai tingkat implementasi SAKIP;*
 - c. *menilai tingkat akuntabilitas kinerja;*
 - d. *memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan*
 - e. *memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.*
 - Pasal 3, *Ruang lingkup evaluasi AKIP meliputi penyelenggaraan SAKIP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
 - Pasal 4 ayat (1), *Kementerian melaksanakan evaluasi AKIP.*
 - Pasal 4 ayat (3), *Dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kementerian dapat menggunakan instrumen evaluasi berbasis sistem elektronik.*
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Perjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah, pada :
 - Pasal 1 angka 1, *Penjenjangan Kinerja adalah proses penjabaran dan penyelarasan sasaran strategis, indikator kinerja, dan target kinerja organisasi kepada unit organisasi sampai dengan individu pegawai.*
 - Pasal 2 ayat (1), *Penjenjangan Kinerja dalam Peraturan Menteri ini digunakan sebagai pedoman bagi Instansi Pemerintah dalam menyusun Penjenjangan Kinerja guna mendukung pencapaian Kinerja organisasi.*
 - Pasal 2 ayat (2), *Penjenjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 5 (lima) tahapan, yaitu:*
 - a. *menentukan Hasil (outcome) yang akan dijabarkan dalam penjenjangan Kinerja;*
 - b. *menentukan faktor kunci keberhasilan (critical success factor);*
 - c. *menguraikan faktor kunci keberhasilan (critical success factor) kepada kondisi antara sampai kondisi paling operasional;*
 - d. *merumuskan Indikator Kinerja; dan*
 - e. *menerjemahkan pohon Kinerja ke dalam komponen perencanaan dan Kinerja jabatan.*

- Pasal 3, *Hasil Penjenjangan Kinerja yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat digunakan untuk:*
 - a. *menyelaraskan Kinerja organisasi kepada Kinerja unit dan Kinerja individu;*
 - b. *penilaian Kinerja organisasi, unit kerja, dan individu;*
 - c. *penetapan program dan kegiatan secara fokus dan tepat;*
 - d. *penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien; dan*
 - e. *penataan struktur organisasi.*